



**PUTUSAN**  
Nomor 3735 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUS KUSNADI bin RAHMAT SIDIK**, bertempat tinggal di Kereteg, RT 04, RW 03, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya,
2. **HANI DEWI ROHAENI, S.Pd. binti UUNG HARUN**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 166, RT 02, RW 13, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya,
3. **BUBUNG A. BUNYAMIN bin ENOH AHMAD**, bertempat tinggal di Muncangsari, RT 02, RW 04, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya,
4. **YUYU SURYAMAH binti H.M. JAHURI**, bertempat tinggal di Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cikalang Tengah, Nomor 23, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**L a w a n**

1. **PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh Ade Sugianto selaku Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Bojongkoneng *By Pass*, Nomor 254, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa

*Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*



kepada Achdan Suwardana, S.H., M.M. dan kawan-kawan,  
Para Pegawai pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten  
Tasikmalaya, beralamat di Kompleks Perkantoran  
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Sukapura,  
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023;

2. **PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**, yang diwakili  
oleh Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., selaku Pj.  
Walikota Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Letnan  
Harun, Nomor 1, Sukarindik, Bungursari, Tasikmalaya,  
Jawa Barat,
3. **CAMAT KECAMATAN KAWALU PEMERINTAH  
KOTA TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh ling Sugrman,  
S.STP., M.Si., selaku Camat Kawalu Kota Tasikmalaya,  
berkedudukan di Jalan Raya Cibeuti, Nomor 80 A, Kawalu,  
Tasikmalaya, Jawa Barat,
4. **DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA  
TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh H. Nanang Suhara,  
S.Pd., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota  
Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda  
(Kompleks Perkantoran), Kota Tasikmalaya,  
nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Yudha Mathilda Amaluddin, S.H. dan kawan,  
Para Pegawai pada Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya,  
beralamat di Jalan Letnan Harun, Nomor 1, Kota  
Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27  
Desember 2023;
5. **KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM)  
II/SILIWANGI**, yang diwakili oleh Raden Hendra  
Sukmadjibrata, S.I.P., selaku Komandan Kodim  
0612/Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Aceh, Nomor 69,  
Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung,

*Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*



Jawa Barat c.q. Komando Resor Militer (Korem) 062/Tarumanegara yang berkedudukan di Jalan Bratayuda, Nomor 65, Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat c.q. Komando Distrik Militer (Kodim) 0612 yang berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata, Nomor 09, Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat c.q. Komando Rayon Militer (Koramil) 1203 Kawalu Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 288, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ecep Sumiarsa, S.H. dan kawan-kawan, Para Anggota pada Marokem 062/Tn, beralamat di Jalan Bratayudha, Nomor 65, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

6. **PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) CABANG KAWALU KOTA TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh Helatini, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Pengurus PGRI Cabang Kawalu Kota Tasikmlaya, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 287, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Taufiq Rahman, S.H., M.H., CPCLE. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Trah & Partners, beralamat di Jalan Mayor Elang Subandar, Nomor 1, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024;
7. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh Tonni Seto Soekemi, S.Kom., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Perum Bumi Resik Indah, Jalan Boulevard, Nomor 1, Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini

*Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*



memberikan kuasa kepada Rina Nur'aini, S.T., S.H., M.T., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, beralamat di Perum Bumi Resik Indah, Jalan Boulevard, Nomor 1, Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagai berikut:

a. sebidang tanah darat seluas 5.540 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan Lapang Sindangwangi, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah dan bangunan SMP Negeri 12 Kota Tasikmalaya,
- Sebelah Timur : gang,
- Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
- Sebelah Barat : Kantor Komando Rayon Militer 1205 Kawalu dan Kantor PGRI Cabang Kawalu,

b. sebidang tanah darat seluas 4.525 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan SMPN 12 Kota Tasikmalaya, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tembok pembatas Perum Parahiayangan,
  - Sebelah Timur : Lingkungan Industri Kecil Kota Tasikmalaya,
  - Sebelah Selatan : Kantor PGRI Cabang Kawalu,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,
- c. sebidang tanah darat seluas 478 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Depdikbud Kecamatan Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Bangunan SMP Negeri 12 Kawalu,
  - Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
  - Sebelah Selatan : Kantor Komando Rayon Militer 1205 Kawalu,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,
- d. sebidang tanah darat seluas 508 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Koramil Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah yang dikuasai PGRI/Kantor PGRI,
  - Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
  - Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu:
- a. sebidang tanah darat seluas 5.540 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan Lapang Sindangwangi, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan SMP Negeri 12 Kota

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tasikmalaya,

- Sebelah Timur : gang,
- Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
- Sebelah Barat : Kantor Komando Rayon Militer  
1205

Kawalu dan Kantor PGRI Cabang Kawalu,

b. sebidang tanah darat seluas 4.525 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan SMPN 12 Kota Tasikmalaya, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tembok pembatas Perum Parahiayangan,
- Sebelah Timur : Lingkungan Industri Kecil Kota  
Tasikmalaya,

- Sebelah Selatan : Kantor PGRI Cabang Kawalu,
- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

c. sebidang tanah darat seluas 478 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Depdikbud Kecamatan Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan SMP Negeri 12 Kawalu,
- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
- Sebelah Selatan : Kantor Komando Rayon Militer  
1205

Kawalu,

- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

d. sebidang tanah darat seluas 508 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Koramil Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah yang dikuasai PGRI/Kantor PGRI,

*Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
  - Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,
- adalah milik H.M. Jahuri dan Hj. Eha Julaeaha;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) menguasai tanah milik H.M. Jahuri dan Hj. Eha Julaeaha;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari milik H.M. Jahuri dan Hj. Eha Julaeaha tanah objek sengketa sebagai berikut:
- a. sebidang tanah darat seluas 5.540 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan Lapang Sindangwangi, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan SMP Negeri 12 Kota Tasikmalaya,
  - Sebelah Timur : gang,
  - Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
  - Sebelah Barat : Kantor Komando Rayon Militer 1205 Kawalu dan Kantor PGRI Cabang Kawalu,
- b. sebidang tanah darat seluas 4.525 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan SMPN 12 Kota Tasikmalaya, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tembok pembatas Perum Parahiayangan,
  - Sebelah Timur : Lingkungan Industri Kecil Kota Tasikmalaya,
  - Sebelah Selatan : Kantor PGRI Cabang Kawalu,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. sebidang tanah darat seluas 478 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Depdikbud Kecamatan Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan SMP Negeri 12 Kawalu,
- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
- Sebelah Selatan : Kantor Komando Rayon Militer  
1205

Kawalu,

- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

d. sebidang tanah darat seluas 508 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan Koramil Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah yang dikuasai PGRI/Kantor PGRI,
- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
- Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (terhitung: lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

*Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Eksepsi Tergugat I:

1. Para Penggugat telah melepaskan haknya karena berdiam diri dalam waktu yang lama (*rechtsverwerking*);
2. Gugatan kabur/tidak jelas;

## Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan *obscuur libel* mengenai tidak jelasnya objek sengketa;
3. Pelepasan hak (*rechtsverwerking*);

## Eksepsi Tergugat V:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Daluwarsa (lewat waktu);

## Eksepsi Tergugat VI:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena daluwarsa dan telah melepaskan haknya atas objek sengketa;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat tidak jelas;
4. Gugatan kabur, tidak jelas (*obscuur libel*);

## Eksepsi Tergugat VII:

- Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tsm., tanggal 26 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT BDG., tanggal 30 November 2023;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 679/PDT/2023/PT BDG. *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tsm. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 679/PDT/2023/PT BDG., tanggal 30 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tsm., tanggal 26 September 2023;

Mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*



a. sebidang tanah darat seluas 5.540 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan Lapang Sindangwangi, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah dan bangunan SMP Negeri 12 Kota

Tasikmalaya,

- Sebelah Timur : gang,

- Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,

- Sebelah Barat : Kantor Komando Rayon Militer 1205

Kawalu dan Kantor PGRI Cabang Kawalu,

b. sebidang tanah darat seluas 4.525 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan SMPN 12 Kota Tasikmalaya, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tembok pembatas Perum Parahiayangan,

- Sebelah Timur : Lingkungan Industri Kecil Kota

Tasikmalaya,

- Sebelah Selatan : Kantor PGRI Cabang Kawalu,

- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

c. sebidang tanah darat seluas 478 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Depdikbud Kecamatan Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan SMP Negeri 12 Kawalu,

- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,

- Sebelah Selatan : Kantor Komando Rayon Militer

1205

Kawalu,

- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. sebidang tanah darat seluas 508 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Koramil Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah yang dikuasai PGRI/Kantor PGRI,
- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
- Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan;

3. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu:

a. sebidang tanah darat seluas 5.540 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan Lapang Sindangwangi, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah dan bangunan SMP Negeri 12 Kota Tasikmalaya,
- Sebelah Timur : gang,
- Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
- Sebelah Barat : Kantor Komando Rayon Militer 1205

Kawalu dan Kantor PGRI Cabang Kawalu,

b. sebidang tanah darat seluas 4.525 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan SMPN 12 Kota Tasikmalaya, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tembok pembatas Perum Parahiayangan,
- Sebelah Timur : Lingkungan Industri Kecil Kota Tasikmalaya,
- Sebelah Selatan : Kantor PGRI Cabang Kawalu,
- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. sebidang tanah darat seluas 478 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Depdikbud Kecamatan Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan SMP Negeri 12 Kawalu,
- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
- Sebelah Selatan : Kantor Komando Rayon Militer 1205

Kawalu,

- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

d. sebidang tanah darat seluas 508 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Koramil Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah yang dikuasai PGRI/Kantor PGRI,
- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
- Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

adalah milik H.M. Jahuri dan Hj. Eha Julaeaha;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) menguasai tanah milik H.M. Jahuri dan Hj. Eha Julaeaha;

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari milik H.M. Jahuri dan Hj. Eha Julaeaha tanah objek sengketa sebagai berikut:

a. sebidang tanah darat seluas 5.540 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan Lapang Sindangwangi, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah dan bangunan SMP Negeri 12 Kota

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024



Tasikmalaya,

- Sebelah Timur : gang,
- Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
- Sebelah Barat : Kantor Komando Rayon Militer

1205

Kawalu dan Kantor PGRI Cabang Kawalu,

b. sebidang tanah darat seluas 4.525 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan SMPN 12 Kota Tasikmalaya, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tembok pembatas Perum Parahiayangan,
- Sebelah Timur : Lingkungan Industri Kecil Kota

Tasikmalaya,

- Sebelah Selatan : Kantor PGRI Cabang Kawalu,
- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

c. sebidang tanah darat seluas 478 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Depdikbud Kecamatan Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan SMP Negeri 12 Kawalu,
- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
- Sebelah Selatan : Kantor Komando Rayon Militer

1205

Kawalu,

- Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan,

d. sebidang tanah darat seluas 508 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Koramil Kawalu, yang terletak di Kp. Sindangwangi, RT 02, RW 12, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah yang dikuasai PGRI/Kantor PGRI,

*Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Lapangan Sindangwangi,
  - Sebelah Selatan : Jalan Sindangwangi,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (terhitung: lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini kepada Penggugat;
  8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi VI dan Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 28 Desember 2023, tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2023 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 28 Desember 2023, tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 15 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

- Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa secara terus-menerus sejak tahun 1964 sampai sekarang atau objek sengketa sudah 59 tahun, dan sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang objek sengketa II sudah 55 tahun, dan sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang objek sengketa III sudah 54 tahun, dan sejak tahun 1979 objek sengketa IV sudah lebih dari 44 tahun, dan atas objek sengketa II telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 3, tanggal 19 Januari 1988, maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak berhak lagi menuntut hak atas objek sengketa, dan selama waktu penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, maka Para Penggugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*), maka tepat gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AGUS KUSNADI bin RAHMAT SIDIK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. AGUS KUSNADI bin RAHMAT SIDIK, 2. HANI DEWI ROHAENI, S.Pd. binti UUNG HARUN, 3. BUBUNG A. BUNYAMIN bin ENOH AHMAD, 4. YUYU SURYAMAH binti H.M. JAHURI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

*Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

*Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3735 K/Pdt/2024*